

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KERANGKA DALIL	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat penelitian.....	8
F. Kerangka Konseptual	9
G. Kerangka Teoritis.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tindak Pidana Secara Umum Dan Undang – Undang	21
B. Bahan Bakar Minyak.....	24
C. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak.....	38

**BAB III KRONOLOGI PERKARA, PERTIMBANGAN HAKIM, AMAR
PUTUSAN 45**

- A. Kronologi Perkara 45
- B. Pertimbangan Hakim 47
- C. Amar Putusan 49

**BAB IV PERATURAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN 53**

- A. Peraturan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi Atau Biasa Disebut Dengan Migas 53
- B. Pertimbangan hakim atas unsur penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dalam perkara putusan nomor 489/Pid.Sus/2021/PN. Bpp 64

BAB V KESIMPULAN 71

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (Studi Kasus Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/Pn Bpp)” Dengan mengambil sebuah Permasalahan pada penelitian yaitu: kegiatan terjadinya penyalahgunaan dalam perijinan bahan bakar minyak terkait undang-undang Cipta kerja yang terdapat pada putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/Pn Bpp. Mengambil sebuah rumusan masalah dalam peraturan penggunaan BBM dan Pertimbangan hakim pada putusan yang diteliti oleh penulis, Dengan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan hasil analisis dan pembahasan yang terdapat pada kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar mengenai peraturan penggunaan bahan bakar minyak, pada putusan yang diteliti terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak karna diketahui telah melakukan penyalahgunaan dengan cara melakukan pengangkutan dan niaga tanpa ada sebuah perizinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang bahwa terkait undang undang dalam peraturan penggunaan bahan bakar minyak dengan terlaksananya kegiatan bahan bakar minyak berupa pengangkutan , pengolahan, penyimpanan dan niaga harus mempunyai perijinan kegiatan usaha dari pemerintah dalam mengelola bahan bakar minyak. penelitian ini menarik sebuah kesimpulan setiap peraturan penggunaan khusus bahan bakar minyak diatur dalam UU no.22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, pada penelitian yang diambil dalam putusan ini dalam pertimbangan hakim memutuskan terdakwa secara sah bersalah Dalam menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak jenis solar yaitu berupa: melakukan Pengangkutan dan Niaga tanpa adanya perizinan, adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar Undang-Undang yang mengatur bahan bakar minyak, Dalam penyalahgunaannya terletak pada Perizinan.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Perizinan, Migas